



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. WAIRKLAU NOMOR 35 MAUMERE 86111
TELP. (0382) 2426712 FAXIMALE (0382) 2426712, 2MAIL: dpmpstpsikka@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : PTSP.503 / 03 / VII / 2023

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL YAYASAN CIPTA KARSA MAUMERE**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIKKA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, perlu ditindaklanjuti;
- b. bahwa sesuai Surat Permohonan Yayasan Cipta Karsa Maumere Nomor 40 / YCK / SMP/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang permohonan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka Nomor : 46/RKD/PKO/V /2023, tanggal 31 Mei 2023 perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka tentang Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Cipta Karsa Maumere;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 430);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 41);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6078);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Izin Operasional Yayasan Cipta Karsa Maumere kepada :

1. SMP Katolik Santa Maria Kecamatan Alok Kabupaten Sikka
2. SMPS Katolik Santo Robertho Biket Kecamatan Waigete

KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku.
- b. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sikka.
- c. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.
- e. Tidak mengahlikan surat keputusan ini kepada yayasan / penyelenggara sekolah lainnya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere

Pada tanggal 17 Juli 2023

† Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sikka,


PETRUS POENG WAIRMAHING, ST, MT, M.Sc
Pembina Utama Muda
NIP.19690923 199903 1 007